



---

## Penerapan Hukum Adat Rejang Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong

Boni Agave<sup>1</sup>, Wawan Fransisco<sup>2</sup>, Fitriyani<sup>3</sup>, Ahmad Fuadi<sup>4</sup>

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi : [iamboniagave12@gmail.com](mailto:iamboniagave12@gmail.com), [wawanfransisco@gmail.com](mailto:wawanfransisco@gmail.com),  
[fitriyani@uniobinainsan.ac.id](mailto:fitriyani@uniobinainsan.ac.id), [ahmadfuadi@uniobinainsan.ac.id](mailto:ahmadfuadi@uniobinainsan.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*Rejang customary law is part of Indonesia's legal pluralism that continues to exist within society. This study aims to analyze its application in resolving criminal and civil cases by (Badan Musyawarah Adat/BMA) of Rejang Lebong Regency, as well as to assess its effectiveness and challenges. The research employs a normative-empirical method with case, historical, and conceptual approaches through observation, interviews, and documentation. The findings show that the BMA remains active in resolving disputes through deliberation mechanisms based on restorative justice and social recovery, while upholding local wisdom such as the tepung setawar ceremony. Its implementation is considered effective due to strong community legitimacy. However, challenges include limited understanding among younger generations, potential conflicts with state law, and insufficient support from regional regulations. In conclusion, Rejang customary law remains relevant, but requires policy support and continuous education efforts.*

**Keywords:** Customary Law<sup>1</sup>, Dispute Resolution<sup>2</sup>, Customary Deliberation Council<sup>3</sup>.

### ABSTRAK

Hukum adat Rejang merupakan bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang masih hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata oleh (BMA) Kabupaten Rejang Lebong serta menilai efektivitas dan kendalanya. Metode yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kasus, historis, dan konseptual melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan BMA masih aktif menyelesaikan sengketa melalui musyawarah berbasis keadilan restoratif dan pemulihan sosial, dengan menjunjung kearifan lokal seperti tepung setawar. Penerapannya dinilai efektif karena mendapat legitimasi masyarakat. Namun, terdapat kendala berupa rendahnya pemahaman generasi muda, potensi konflik dengan hukum negara, serta minimnya dukungan regulasi daerah. Kesimpulannya, hukum adat Rejang tetap relevan, namun memerlukan dukungan kebijakan dan edukasi berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum Adat<sup>1</sup>, Penyelesaian Sengketa<sup>2</sup>, Badan Musyawarah Adat<sup>3</sup>.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa negara mengakui

---

dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aprilianti, 2020). Pengakuan konstitusional ini mempertegas bahwa sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum negara hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum agama (Fuadi, Anggreni and Muthahir, 2023).

Dalam praktiknya, pluralisme hukum sering menimbulkan dinamika, terutama dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat lokal. Di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, masyarakat Rejang masih mempertahankan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong (BMA). BMA berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, seperti sengketa tanah, konflik keluarga, perkelahian, hingga pelanggaran norma adat (BMA, 2018). Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif dan pemulihan hubungan sosial, termasuk melalui ritual adat seperti tepung setawar.

Namun demikian, perkembangan hukum nasional dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara hukum adat dan hukum negara (Ishaq, 2018). Selain itu, modernisasi dan perubahan sosial berdampak pada menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan hukum adat Rejang oleh BMA dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tengah sistem hukum nasional yang semakin kompleks.

Kajian mengenai pluralisme hukum telah banyak dibahas dalam literatur akademik, terutama melalui teori pluralisme hukum yang menekankan keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam suatu masyarakat (Pradhani, 2021). Selain itu, teori resolusi konflik menempatkan musyawarah dan konsensus sebagai pendekatan efektif dalam penyelesaian sengketa berbasis komunitas. Dalam perkembangan mutakhir, konsep keadilan restoratif (restorative justice) menjadi fokus utama dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, termasuk melalui kebijakan penyelesaian perkara di luar pengadilan (Dvannes, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, namun umumnya berfokus pada aspek normatif atau hanya pada perkara perdata tertentu. Penelitian lain lebih banyak mengkaji restorative justice dalam konteks sistem peradilan formal. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penerapan hukum adat Rejang oleh BMA dalam menangani baik perkara pidana maupun perdata secara empiris di Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan demikian, terdapat research gap berupa keterbatasan kajian empiris yang mengintegrasikan teori pluralisme hukum, resolusi konflik, dan keadilan restoratif dalam konteks praktik hukum adat Rejang. State of the art penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap efektivitas implementasi hukum adat melalui lembaga adat resmi di tingkat kabupaten dengan pendekatan normatif-empiris.

---

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan hukum adat Rejang dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di BMA Kabupaten Rejang Lebong; (2) mengukur tingkat efektivitasnya dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan damai; serta (3) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya membahas eksistensi hukum adat secara normatif, tetapi juga mengevaluasi praktik penyelesaiannya berdasarkan pendekatan kasus dan wawancara langsung dengan pengurus BMA. Penelitian ini mengembangkan kajian dengan mengaitkan praktik hukum adat dengan teori pluralisme hukum dan keadilan restoratif secara simultan.

Fenomena gap yang dikaji terletak pada adanya kesenjangan antara pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dengan realitas implementasi di lapangan yang masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah guna memperkuat keberlanjutan hukum adat Rejang di tengah modernisasi sistem hukum nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum yang berlaku (*law in books*) sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik (*law in action*) (Djumadi, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat Rejang, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong (BMA). metode perundang-undangan serta metode pendekatan konseptual digunakan pada pelaksanaan penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, teknik ini cocok untuk melakukan wawancara bersama Wakil Ketua dan Ketua Bidang Hukum Adat di Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dan umumnya dipakai dalam menganalisis data penelitian hukum empiris. Meskipun demikian, analisis lain juga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam membahas permasalahan. Analisis data didapatkan dari hasil pelaksanaan wawancara bersama para responden yang terpilih (Sudrajat and Muhtar, 2025). Data primer digunakan sebagai jenis sekaligus sumber data. Data primer didapatkan dari lokasi penelitian, meliputi survei dan informasi yang mendukung dari Pihak Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong. Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan Wakil Ketua dan Ketua Bidang Hukum Adat di Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong. Dan data sekunder merupakan dari studi pustaka atau penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data, peraturan, dan buku atau jurnal yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

---

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong (BMA), diperoleh temuan bahwa lembaga adat ini masih aktif menjalankan fungsi penyelesaian sengketa berbasis hukum adat Rejang. BMA berperan sebagai forum musyawarah adat yang menangani perkara pidana ringan, perdata, sengketa keluarga, pelanggaran norma adat, serta konflik sosial di tingkat desa maupun kecamatan (BMA, 2023).

Secara kelembagaan, BMA memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Berbagai bidang termasuk Bidang Hukum Adat (BMA, 2018). Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme peradilan adat yang dikenal sebagai musyawarah adat atau sidang adat. Mekanisme ini mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan pemulihan hubungan sosial (*restorative approach*) (Hasan, 2015).

Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua dan Ketua Bidang Hukum Adat BMA Kabupaten Rejang Lebong, diketahui bahwa rata-rata setiap tahun terdapat sejumlah perkara yang diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama kasus perkelahian, sengketa batas tanah, pelanggaran norma kesusilaan, dan konflik keluarga. Sebagian besar perkara dapat diselesaikan tanpa harus dilanjutkan ke aparat penegak hukum negara.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi, sistem penyelesaian sengketa adat di Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong berlangsung melalui tahapan berikut (BMA, 2018):

1. Pengaduan atau Pelaporan  
Pihak yang merasa dirugikan melaporkan peristiwa kepada kepala desa atau pengurus adat.
2. Verifikasi Awal dan Pemanggilan Para Pihak  
Badan Musyawarah Adat melakukan pemeriksaan awal serta memanggil pihak yang bersengketa.
3. Musyawarah Adat  
Musyawarah dipimpin oleh pengurus adat dan melibatkan tokoh masyarakat serta keluarga para pihak.
4. Penetapan Keputusan Adat  
Keputusan biasanya berupa sanksi adat seperti permintaan maaf terbuka, pembayaran denda adat (bangun), ritual tepung setawar, atau bentuk perdamaian lainnya.
5. Pelaksanaan Sanksi dan Perdamaian  
Dilakukan simbolisasi perdamaian melalui ritual adat untuk memulihkan hubungan sosial.

Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat Rejang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian (Priyanto, 2017).

Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

---

H1: Penerapan hukum adat Rejang melalui Badan Musyawarah Adat Kabuapten Rejang Lebong efektif dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Kabupaten Rejang Lebong.

Efektivitas diukur melalui indikator:

- Tingkat penerimaan putusan oleh para pihak
- Tidak berlanjutnya perkara ke peradilan formal
- Pemulihan hubungan sosial
- Kepuasan masyarakat

Berdasarkan data lapangan:

- Mayoritas perkara yang diselesaikan di Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong tidak dilanjutkan ke kepolisian atau pengadilan.
- Para pihak menerima keputusan adat secara sukarela.
- Tidak terjadi konflik lanjutan setelah perdamaian adat dilakukan.
- Masyarakat masih memberikan legitimasi tinggi terhadap Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, hipotesis H1 dapat diterima, karena indikator efektivitas terpenuhi secara empiris.

Walaupun efektif, terdapat beberapa hambatan dalam implementasi hukum adat Rejang:

- Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap hukum adat. Globalisasi dan modernisasi menyebabkan nilai adat kurang dipahami secara mendalam.
- Tumpang tindih kewenangan dengan hukum negara. Dalam kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana berat, hukum negara menjadi prioritas utama untuk penyelesaian permasalahan hukum.
- Keterbatasan regulasi teknis dan dukungan anggaran. Meskipun terdapat pengakuan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2018, implementasi teknis belum sepenuhnya diperkuat dengan regulasi operasional yang memadai.
- Dokumentasi perkara belum terdigitalisasi. Sistem administrasi masih bersifat manual sehingga menyulitkan evaluasi kuantitatif jangka panjang.

Tujuan pertama penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum adat Rejang dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat masih berjalan aktif dan diterima masyarakat (Devi, 2016). Tujuan kedua adalah mengukur efektivitas penerapannya. Berdasarkan indikator empiris, hukum adat Rejang terbukti efektif karena mampu mencegah eskalasi konflik serta memulihkan hubungan sosial. Tujuan ketiga adalah

---

mengidentifikasi kendala implementasi. Penelitian ini menemukan kendala struktural (regulasi dan anggaran) serta kendala kultural (pemahaman generasi muda). Dengan demikian, seluruh tujuan penelitian telah tercapai secara komprehensif.

Teori pluralisme hukum menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan (Disantara, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong, hukum adat hidup berdampingan dengan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Pluralisme hukum dalam konteks ini bersifat komplementer, bukan kompetitif. Hukum adat menyelesaikan perkara yang masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan hukum negara mengambil alih perkara yang bersifat berat atau mengancam ketertiban umum secara luas (Iswadi, 2020). Namun, potensi konflik kewenangan tetap ada, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan antara lembaga adat dan aparat penegak hukum formal (Khoerunisa, 2023).

Teori resolusi konflik menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan partisipasi komunitas dalam menyelesaikan konflik (Sukedi and Nuarta, 2024). Mekanisme musyawarah adat di BMA mencerminkan prinsip tersebut. Penyelesaian tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada rekonsiliasi sosial. Hal ini terlihat dari praktik ritual tepung setawar yang bertujuan memulihkan hubungan dan menghilangkan dendam. Dengan demikian, hukum adat Rejang berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan (Yusuf *et al.*, 2022).

Prinsip keadilan restoratif menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara. Dalam praktik BMA, sanksi adat seperti permintaan maaf terbuka, pembayaran bangun, dan ritual perdamaian menunjukkan orientasi pemulihan (Ruslan, 2022). Berbeda dengan sistem peradilan pidana formal yang berorientasi pada pembalasan atau penghukuman, hukum adat Rejang lebih menekankan pada keseimbangan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan adat selaras dengan perkembangan kebijakan nasional yang mulai mengedepankan restorative justice dalam sistem peradilan pidana (Putri, 2017).

Penelitian sebelumnya tentang hukum adat umumnya menekankan aspek normatif atau deskriptif mengenai eksistensi lembaga adat. Sebagian penelitian lain membahas restorative justice dalam konteks peradilan formal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada:

- Pendekatan normatif-empiris yang menggabungkan kajian teori dan praktik lapangan.
- Analisis efektivitas berbasis indikator konkret.
- Integrasi teori pluralisme hukum, resolusi konflik, dan keadilan restoratif secara simultan.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa hukum adat masih relevan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa hukum adat Rejang bukan hanya eksis, tetapi juga efektif secara empiris dalam mencegah eskalasi konflik.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian pluralisme hukum dengan bukti empiris bahwa hukum adat dapat berfungsi harmonis dalam sistem hukum nasional.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan:

- Penguatan regulasi teknis dan dukungan anggaran bagi Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.
- Digitalisasi dokumentasi perkara adat.
- Program sosialisasi hukum adat kepada generasi muda.
- Peningkatan koordinasi antara Badan Musyawarah Adat dan aparat penegak hukum formal.

Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum adat Rejang oleh BMA Kabupaten Rejang Lebong masih efektif dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Sistem ini selaras dengan teori pluralisme hukum, resolusi konflik, dan keadilan restoratif. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan tumpang tindih kewenangan, legitimasi sosial terhadap lembaga adat tetap kuat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan harmonisasi kebijakan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan hukum adat Rejang di tengah dinamika sistem hukum nasional.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat Rejang melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong masih relevan, efektif, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Mekanisme musyawarah adat terbukti mampu memberikan penyelesaian yang cepat, sederhana, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, terlihat dari tingginya penerimaan masyarakat dan minimnya perkara yang berlanjut ke peradilan formal.

Secara teoretis, praktik ini selaras dengan pluralisme hukum, resolusi konflik, dan keadilan restoratif. Namun, terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman generasi muda, potensi tumpang tindih dengan hukum negara, serta keterbatasan regulasi dan administrasi. Ke depan, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga adat, digitalisasi, serta edukasi berkelanjutan agar hukum adat Rejang tetap berkelanjutan dan adaptif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianti, K. (2020) *Hukum adat di Indonesia*. Pusaka Media.
- Devi, S. (2016) 'Orang Rejang dan hukum adatnya: Tafsiran atas kelpeak ukum adat ngen ca' o kutei jang Kabupaten Rejang Lebong', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1).
- Disantara, F. P. (2021) 'Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum', *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 6(1).
- Djumadi, M. (2018) *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. UII Press.
- Dvannes (2018) *Restorative justice briefing*. Centre for Justice & Reconciliation.

- Fuadi, A., Anggreni, D. and Muthahir, A. (2023) 'Perkawinan adat suku anak dalam (SAD) perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan)', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), pp. 21-29.
- Hasan, Z. (2015) *Anok kutai*. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan Kabupaten Lebong.
- Ishaq (2018) *Dasar-dasar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Iswadi (2020) 'Kajian pemberdayaan masyarakat adat suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6, p. 122.
- Khoerunisa, A. R. (2023) 'Studi resolusi konflik pada konflik keluarga di Kabupaten Cianjur', *Jurnal Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia*, 3(3).
- Pradhani, S. I. (2021) 'Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional', *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Priyanto, R. (2017) *Sistem penegakan hukum Indonesia dan permasalahannya (Suatu tinjauan sosiologi hukum)*. Sinar Grafika.
- Putri, R. R. (2017) 'Konstitusi dan masyarakat hukum adat: Meninjau pengakuan dan perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945', *Padjajaran Law Review*, 5(1).
- Ruslan, M. (2022) 'Analisis hukum terhadap sanksi adat', *Jurnal Hukum*, 5(1).
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) *Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi)*. Padang: Get Press.
- Sukedi, M. and Nuarta, I. N. (2024) 'Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 5, pp. 222-230.
- Yusuf, M. D. M. et al. (2022) 'Penyelesaian hukum melalui restorative justice terhadap tindak pidana dari aspek sosiologi hukum', *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 6.
- Lebong, B. M. A. K. R. (2018) *Kelpeak ukum adat jang ngen riyan ca'o kutai jang*. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.
- Lebong, B. M. A. K. R. (2023) *Panduan hukum adat, cepalo, pelanggaran hukum adat dan peraturan daerah, peraturan bupati tentang Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong*. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.